



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Daerah merupakan kebijakan pemerintah untuk menyiapkan wadah bagi anak-anak sebagai upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode Tahun 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Peragkat	Kabae Hukum

g. Bidang-bidang :

1. Bidang Sosialisasi Hak Anak

Koordinator : Putri Wulan Puspita Hacika Aneta;

Anggota : a) Akbar Lasahinda;
b) Arifin Mulling;
c) Nabila Yarbo;
d) Astri Pua;

2. Bidang Kerohanian

Koordinator : Nehigma Saputra Prog;

Anggota : a) Abd. Yatim Papatungan;
b) Hera Safitri Dunggio;
c) Wafda Nur Azizah Tombinawa;
d) Zefanya Ayum;

3. Bidang Seni dan Budaya

Koordinator : Reyhana Putri Topayu;

Anggota : a) Yesa Fahreza Tone;
b) Indra Prayoga Lasompo;
c) Inka F. Samuel;
d) Rafika Gumohung;

4. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Koordinator : Triliya Buhang;

Anggota : a) Putri Anggraini Yacobus;
b) Farel Hasan;
c) Regina Lahea;
d) Nandita Hassan;

5. Bidang Pengembangan Potensi Anak

Koordinator : Cenda Dwi Ponto;

Anggota : a) Iin Delina Ishak;
b) Andri Husain;
c) Cinta Sri Ayuni Roboth; dan
d) Moh. Giovani Mulling.

- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - menjadikan forum anak sebagai wahana untuk berkomunikasi dan interaksi anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - menjadikan forum anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 - menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;

f. menjadikan ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat	

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten;
2. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
- c. Ketua : Feliceya Sifa Tambuwun;
- d. Wakil Ketua : Maulana Rivai Mustafa;
- e. Sekretaris : Sofyan Aditya Salam;
- f. Bendahara : Magfiranda Omu;

g. Bidang . . .


Paraf Koordinasi	
Ketua Perangkat	...

- f. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum anak daerah bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 2 FEBRUARI 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

Paraf Koordinasi

Vanda Darnelent